Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman ITERIAN INVESTASI Modal 12920 0215252008

Standar Pelayanan Pencabutan Peritarian Petasisah alikitasi Perusah atau in Likuidasi Dan Perusahaan Non Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No. SK:

Persyaratan

1. 1. Permohonan Likuidasi: - Identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; - Akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; - LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 2. Permohonan Non Likuidasi: a. Identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; b. Akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Likudasi : - Step 1: Likuidator / Kurator/ Pelaku Usaha Perseorangan memilih menu pencabutan perizinan berusaha (Likuidasi); - Step 2: Pemilihan nama perusahaan dan list perizinan yang dimiliki, status KSWP terverifikasi; - Step 3: Pemilihan likuidasi atas Permohonan Pelaku Usaha / Putusan Pengadilan; - Step 4: Resume Data Permohonan, Data Perizinan, Data Legalitas; - Step 5: Produk Percabutan Perizinan Likuidasi Terbit. 2. Non Likuidasi : - Step 1: Pelaku Usaha / Perseorangan memilih menu pencabutan perizinan berusaha (Non Likuidasi); - Step 2: Pemilihan list perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha; - Step 3: Pemilihan likuidasi atas Permohonan Pelaku Usaha/Putusan Pengadilan; -Step 4: Resume Data Permohonan, Data Perizinan, Data Legalitas; - Step 5: Produk Percabutan Perizinan Non Likuidasi Terbit.

Waktu Penyelesaian



Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

https://bkpm.go.id/

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM / Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sesuai Kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Likuidasi: Produk terbit: - Dokumen pencabutan perizinan berusaha terbit - Notifikasi ke Kementerian/ Lembaga/ Daerah disertakan link dokumen pembubaran usaha - Notifikasi pencabutan hak akses 2. Non Likuidasi Produk terbit: - Dokumen pencabutan perizinan berusaha terbit - Notifikasi ke Kementerian/Lembaga/Daerah disertakan link dokumen pencabutan kegiatan usaha.

Pengaduan Layanan

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman RIAN INVESTASI Modal 12920 0215252008

https://bkpm.go.id/

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM / Deputi

- 1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi P**eriahanga Rengendalian தீவிஷ்க் ஒண்கா Pengraman Mgalal**angsu kewenangannya;
- 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
- a. Petugas pengaduan;
- b. Surat;
- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- d. Telepon Call Center 169
- e. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses perizinan melalui email pengaduan@bkpm.go.id
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat melalui tautan https://rb.gy/amfftj
- g. Laman LAPOR Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal: https://www.lapor.go.id/instansi/badan
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
- 1. Pemeriksaan lapangan;
- Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.